

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET  
PADA BANK BUKOPIN CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**VALENSI ERZA**  
98 140 129



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2003**

No. Reg. 1473/PK III/III 2003



PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET  
PADA BANK BUKOPIN CABANG PADANG  
(Valensi Erza, 98140129, Fakultas Hukum Unand, 66 hlm, 2003)

**ABSTRAK**

Tingginya suku bunga perbankan sepanjang tahun 1998 serta kondisi ekonomi yang belum membaik sangat mempengaruhi dunia usaha yang berdampak pada meningkatnya jumlah kredit bermasalah. Kedudukan Bank Bukopin Cabang Padang sebagai salah satu bank swasta nasional yang telah banyak menyalurkan kredit kepada usaha kecil dan koperasi berpengaruh sangat besar dalam menentukan lancar tidaknya arus lalu lintas pembayaran yang diperlukan dalam peningkatan pembangunan bidang ekonomi di Indonesia. Dalam pemberian kredit oleh bank, sebelum kredit diberikan, pada umumnya bank melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha debitur dan bank yakin bahwa pengembaliannya akan berjalan lancar. Namun demikian, kadang-kadang bank menghadapi masalah pengembalian kredit yang tidak lancar, bahkan kredit tersebut menjadi macet. Dilatarbelakangi hal tersebut maka penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada Bank Bukopin Cabang Padang ini.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apa kriteria kredit macet pada Bank Bukopin Cabang Padang, bagaimana penyelesaian kredit macet pada Bank Bukopin Cabang Padang dan apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet pada Bank Bukopin Cabang Padang serta upaya pemecahannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) yang berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas dan dikaitkan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa bentuk pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada Bank Bukopin Cabang Padang dilakukan dengan mengklasifikasikan nasabah yang masih atau tidak mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik atau tidak untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam hal ini pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada Bank Bukopin Cabang Padang ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUH Perdata dan Undang-undang Perbankan. Namun demikian, perlunya diatur dalam suatu Undang-undang Perkreditan tersendiri.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang kredit, berpengaruh sangat besar dalam menentukan lancar tidaknya arus lalu lintas pembayaran yang diperlukan dalam peningkatan pembangunan bidang ekonomi di Indonesia. Dalam pemberian kredit oleh bank, sebelum kredit diberikan, pada umumnya bank melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha debitur dan bank yakin bahwa pengembaliannya akan berjalan lancar. Namun demikian, kadang-kadang bank menghadapi masalah pengembalian kredit yang tidak lancar, bahkan kredit tersebut menjadi macet.

Masalah kredit macet tersebut yang jumlahnya sudah mencapai tingkat yang memerlukan perhatian, tidak saja bagi bank-bank yang bersangkutan namun juga bagi berbagai pihak yang terkait secara nasional. Besarnya jumlah kredit macet merupakan beban yang cukup berat terhadap aspek rentabilitas dan solvabilitas serta mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, kondisi tersebut secara tidak langsung akan membahayakan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya di bank, serta menjadi faktor penghambat bagi pengembangan usaha bank lebih lanjut.

Penyebab terjadinya kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet yang lazim disebut kredit bermasalah tersebut dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab terjadinya kredit macet yang



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang kredit, berpengaruh sangat besar dalam menentukan lancar tidaknya arus lalu lintas pembayaran yang diperlukan dalam peningkatan pembangunan bidang ekonomi di Indonesia. Dalam pemberian kredit oleh bank, sebelum kredit diberikan, pada umumnya bank melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha debitur dan bank yakin bahwa pengembaliannya akan berjalan lancar. Namun demikian, kadang-kadang bank menghadapi masalah pengembalian kredit yang tidak lancar, bahkan kredit tersebut menjadi macet.


Masalah kredit macet tersebut yang jumlahnya sudah mencapai tingkat yang memerlukan perhatian, tidak saja bagi bank-bank yang bersangkutan namun juga bagi berbagai pihak yang terkait secara nasional. Besarnya jumlah kredit macet merupakan beban yang cukup berat terhadap aspek rentabilitas dan solvabilitas serta mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, kondisi tersebut secara tidak langsung akan membahayakan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya di bank, serta menjadi faktor penghambat bagi pengembangan usaha bank lebih lanjut.

Penyebab terjadinya kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet yang lazim disebut kredit bermasalah tersebut dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab terjadinya kredit macet yang

rsifat internal antara lain berkaitan dengan analisis kredit yang kurang tajam dan sistem pengawasan serta administrasi kredit yang kurang baik. Keadaan tersebut atas dapat menyebabkan manajemen kurang dapat memantau penggunaan kredit dan perkembangan usaha debitur serta portopolio perkreditan secara keseluruhan. Sebagai akibatnya manajemen kurang dapat melakukan tindakan-tindakan koreksi dengan segera apabila ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas kredit antara lain adalah keadaan perekonomian yang tidak mendukung perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit di luar dari yang direncanakan, serta kurang adanya itikad baik dan kemampuan kreditur dalam melunasi kredit dan dalam memenuhi persyaratan yang telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya kredit macet, pertama-tama perbankan harus melakukan upaya preventif dengan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam hal ini sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur, karena pengembalian kredit sangat tergantung dari hasil keberhasilan proyek yang di biayai.

Apabila upaya preventif telah dilakukan namun kredit yang diberikan menunjukkan adanya gejala-gejala kemacetan, bank perlu melakukan upaya represif, yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha



#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Dalam proses pemberian kredit pada Bank Bukopin Cabang Padang ada dua kegiatan pengendalian yang dilakukan. Pertama, kegiatan pengendalian sebelum kredit diberikan yang meliputi prosedur permohonan kredit yang harus dilalui oleh calon debitur, memenuhi persyaratan untuk menjadi calon debitur dan analisis terhadap permohonan kredit tersebut. Kedua, kegiatan pengendalian setelah kredit diberikan yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan setelah permohonan terhadap kredit yang diajukan oleh calon debitur disetujui oleh bank. Dalam hal terjadinya masalah terhadap kredit-kredit yang telah diberikan atau yang disebut dengan kredit bermasalah, Bank Bukopin Cabang Padang menetapkan kriteria dari kredit bermasalah tersebut yaitu kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek dan kredit bermasalah yang mempunyai prospek. Kemudian Bank Bukopin Cabang Padang akan melakukan kegiatan pembinaan terhadap kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek tersebut.
2. Dalam kegiatan pembinaan terhadap kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek, Bank Bukopin Cabang Padang kemudian akan



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT Aditya Bakti, Bandung.
- Bank Indonesia, 1995, *Upaya dan Sarana Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan*, Makalah, Padang.
- Gatot Supratmono, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Djambatan, Jakarta.
- Marhainis Abdul Hay, 1979, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- , 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Aditya Bakti, Bandung.
- M. G. S. Edy Putra The Aman, 1992, *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Liberty, Yogyakarta.
- Retnowulan Sutantio, 1995, *Upaya Hukum Dalam Penugihan Kredit Macet dan Eksekusi Jaminan*, Makalah, Jakarta.
- Riduan Syaharani, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*.
- Thomas Suyatno, dkk, 1991, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta.
- Zainal Asikin, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.